

NOTA DINAS

NOMOR \ /IJ-IND.2/KP/I/2026

Yth. : Inspektur Jenderal
D a r i : Inspektur I
Hal : Penyampaian Laporan PP39 Triwulan IV 2025 Inspektorat I
Tanggal : 5 Januari 2026

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian, bersama kami lampirkan Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Triwulan IV tahun 2025.

Secara umum gambaran pencapaian kinerja Inspektorat I melalui pelaksanaan program dan kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I pada Kinerja Triwulan IV tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran pada Triwulan IV mencapai 84,81% atau Rp2.035.439.663,- dari anggaran total pagu Rp2.400.000.000 dengan mengesampingkan blokir mandiri sebesar Rp364.560.000,- sedangkan realisasi berdasarkan total pagu revisi Rp2.035.440.000,- , realisasi anggaran mencapai 100%.
2. Pada Triwulan IV, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut;
 - Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/Barang Milik Negara pada AKOM Bantaeng;
 - Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/Barang Milik Negara pada Sekretariat Jenderal TA 2024;
 - Audit Kinerja Interim pada BPSDMI;
 - Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP di SMK SMTI dan BDI Yogyakarta;
 - Pemantauan Diklat Vokasi Kerja Sama BDI Medan dengan PT. Arya Rama Persada;
 - Pemantauan Diklat Vokasi Kerja Sama BDI Makassar dengan PT. Deho Canning Company;
 - Pemantauan Diklat Vokasi Kerja Sama BDI Yogyakarta dengan PT. Changsin;
 - Pemantauan Diklat Vokasi Kerja Sama BDI Yogyakarta dengan PT. Pei Hai International;
 - Pemantauan Diklat Vokasi Kerja Sama BDI Surabaya dengan PT. Samitex Sewon;
 - Pemantauan Diklat Vokasi Kerja Sama BDI Surabaya dengan Pura Grup;
 - Pemantauan Diklat Vokasi Kerja Sama BDI Denpasar dengan PT. Mocca Multi Talenta;
 - Reviu Terkait Rencana Pemanfaatan BMN oleh PT Imelda Hotel di Padang;

- Penyusunan Rancangan Permenperin TKPI dan Pedoman TKPI;
 - Reviu Pedoman Audit Kinerja PPVI Tahun 2025 di Yogyakarta;
 - Reviu Pedoman Audit Kinerja Pusdiklat SDMI Tahun 2025 di Yogyakarta;
 - Reviu Pedoman Audit Kinerja Pusbindiklat SDMA Tahun 2025 di Yogyakarta;
 - Reviu Pedoman Audit Kinerja BDI Tahun 2025 di Yogyakarta;
 - Reviu Pedoman Audit Kinerja Politeknik Tahun 2025 di Yogyakarta;
 - Reviu Pedoman Audit Kinerja SMK Tahun 2025 di Yogyakarta;
 - Reviu RKBMN TA 2026;
 - Mengikuti Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko XI di Batam;
 - Mengikuti Seminar Nasional Internal Audit 2025 di Bali;
 - Mendampingi Pimpinan dalam Rangka Penguatan Manajemen Risiko dan Kunjungan Kerja pada Satuan Kerja Kementerian di Wilayah Yogyakarta;
 - Penguji Seminar Evaluasi Pelaksanaan Aktualisasi Peserta Latsar di BDI Jakarta;
 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan serta Sarana dan Prasarana dalam Rangka Penguatan Tata Kelola Pendidikan Vokasi pada Politeknik Industri Petrokimia Banten;
 - Pemantauan Sarana dan Prasarana dalam Penguatan Tata Kelola Pendidikan Vokasi pada Politeknik Akademi Kimia Analis Bogor.
3. Seluruh kegiatan yang telah berjalan sesuai dengan rencana tanpa ada kendala secara signifikan.

Demikian, atas perkenan dan arahan Bapak Inspektur Jenderal Lebih lanjut disampaikan terima kasih.


Inspektur I,
Dewi Setiawati

Tembusan:

Sekretaris Inspektorat Jenderal.



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PENGENDALIAN
DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN
INSPEKTORAT I
TAHUN 2025**

**INSPEKTORAT I INSPEKTORAT
JENDERAL KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN JAKARTA, Januari
2026**

**LAPORAN RENCANA DAN CAPAIAN KEGIATAN
INSPEKTORAT I
TRIWULAN IV
TAHUN 2025**



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, Januari 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya Inspektorat I dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2025.

Dasar hukum penyusunan laporan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 mengenai Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Laporan ini dibuat untuk melihat besaran sasaran keuangan dan fisik yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Inspektorat I Kementerian Perindustrian selama Triwulan IV Tahun 2025.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Inspektorat I atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya membantu Inspektorat Jenderal dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pengawasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang capaian kinerja Inspektorat I periode Triwulan IV Tahun 2025. Laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam merencanakan atau melaksanakan pada periode berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga laporan ini bermanfaat.

Jakarta, Januari 2026



Dewi Setiawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi	1
B. Latar Belakang Kegiatan/Program	2
C. Struktur Organisasi	3
BAB II : RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	6
A. Program/Kegiatan Tahun 2025	6
B. Sasaran dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan	8
BAB III : PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN	13
A. Capaian Kinerja TW IV TA 2025	13
B. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	15
C. Analisis Capaian Kinerja	19
D. Hambatan dan Kendala	23
E. Tindak Lanjut	24
BAB IV : PENUTUP	25
A. Kesimpulan	25
B. Saran	25
LAMPIRAN : LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN IV INSPEKTORAT I TAHUN ANGGARAN 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai unit kerja pengawasan internal memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja dilingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Adapun cakupan satuan kerja Inspektorat I terdiri dari 2 unit kerja pusat yaitu Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) dengan 28 satuan kerja vertikal yaitu 9 satuan kerja SMK, 12 satuan kerja Politeknik dan 7 satuan kerja Balai Diklat Industri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat I bertanggungjawab pada cakupan tugasnya untuk:

1. Melaksanakan kegiatan asuransi dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal;
2. Memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian internal baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan eselon I;
3. Melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I;
4. Melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi pengawasan tersebut dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2025 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan ditempuh.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2025 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja).
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
4. Meningkatkan profesional aparat pengawasan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
6. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
7. Menerapkan audit berbasis resiko.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran,

evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur;

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat I Kementerian Perindustrian sebagai berikut:



Bagan struktur organisasi Inspektorat I terdiri dari

1. Inspektur I;
2. Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat I;

3. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah auditor pada Inspektorat I sebanyak 12 orang dan calon auditor 5 orang terdiri dari:

- a. Auditor Utama : 1 orang;
- b. Auditor Madya : 3 orang;
- c. Auditor Muda : 6 orang;
- d. Auditor Pertama : 2 orang;
- e. Calon Auditor : 5 orang.

BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Program Inspektorat Jenderal adalah "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dan kegiatan Inspektorat I adalah **Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I** dengan kegiatan kerja pada Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 1. Layanan Pengawasan Internal Inspektorat I Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2 Laporan
2.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan
3.	Layanan Audit Internal	194 Laporan
4.	Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	30 Laporan
5.	Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	38 Laporan
6.	Monitoring dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	31 Laporan
7.	Konsulting dan Pengawasan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	12 Laporan

Dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut Inspektorat I pada tahun 2025 memiliki anggaran sebesar Rp 2.400.000.000,- namun s/d bulan Desember 2025 telah ditetapkan untuk dilakukan blokir mandiri sebesar Rp 364.560.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2025

Kode	Uraian	Anggaran	Volume Output	Satuan Output	Detail Output
1841	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I		201	Laporan	
1841.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.400.000.000			1. 1 (satu) Dokumen Usulan PKPT Inspektorat I
1841.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.000.000	2 Dokumen	Lap	2. 1 (satu) Dokumen Usulan KAK dan RAB Inspektorat I
					3. 1 (satu) Dokumen Usulan Perencanaan (Perkin/ Renja/Resiko/ Tindak Lanjut)
					4. 1 (satu) Dokumen Usulan Program Pengawasan/ Pedoman
1841.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6.530.000	5 Dokumen	Lap	1. 4 (empat) Laporan PP39 TW I, II, III Inspektorat I
					2. 1 (satu) Dokumen LAKIP Inspektorat I
1841.TBD.965	Layanan Audit Internal	2.389.470.000	194 Laporan	Lap	1. 19 (sembilan belas) LHA pada 19 (sembilan belas) KPA
					2. 1 (satu) LHA Pusat
					3. 5 (lima) Laporan TLHP 5 (lima) Regional
					4. 6 (enam) LHR PIPK 6 (enam) satker
					5. 31 (Tiga puluh satu) LHR Semester I pada 31 (tiga puluh satu) Satker
					6. 31 (Tiga puluh satu) LHR Semester II pada 31 (tiga puluh satu) Satker
					7. 39 (tiga puluh sembilan) LHR perencanaan pada 39 (tiga puluh sembilan) KPA
					8. 2 (dua) LHR RK-BMN pada 2 (dua) unit Eselon I
					9.38 (tiga puluh delapan) LHE SAKIP pada 38 unit kerja vertikal
					10. 1 (satu) Laporan Monev Kesiapan BDI
					11. 5 (lima) Laporan Pendampingan MRI pada 5 (lima) Region
					12. 7 (tujuh) Laporan Pendampingan Inspektorat I pada 7 (tujuh) Kegiatan Beresiko di lingkungan BPSPMI dan Sekretariat Jenderal
					13. 12 (dua belas) Laporan Bulanan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat I

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat I yang dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I

KODE	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		TARGET	SATUAN
TJ	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat I	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Cakupan Tugas Inspektorat I	0,5	Indeks
		2	Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (audit) Internal Tahun 2024 Cakupan Tugas Inspektorat I	80	Indeks
		3	Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (audit) Internal Tahun 2015-2023 Cakupan Tugas Inspektorat I	20	Indeks
		4	Nilai SAKIP	79,5	Indeks
		5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61	Indeks
		6	Tingkat Penerapan SPBE	80	Indeks
		7	Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan / atau Jasa Pemerintah	91 %	Indeks

RENCANA AKSI INSPEKTORAT I TAHUN 2025

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA KERJA	TARGET	KEGIATAN UTAMA	TARGET			
							TW I	TW II	TW III	TW IV
Sasaran Kegiatan										
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat I	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I	0,05%	Terselenggaranya Audit Kinerja pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	Kuantitas	Audit Kinerja pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	25%	25%	25%	25%
				Terselenggaranya Reviu pada Satuan Kerja BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	Kuantitas	Reviu pada Satuan Kerja BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	25%	25%	25%	25%
				Terselenggaranya penilaian SAKIP unit kerja pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	Kuantitas	Penilaian SAKIP unit kerja pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	25%	25%	25%	25%
				Terselenggaranya pendampingan kegiatan beresiko Tahun berjalan pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	Kuantitas	Pendampingan kegiatan beresiko Tahun berjalan pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	25%	25%	25%	25%
				Terselenggaranya Monitoring Kesiapan BDI menuju Corporate University	Kuantitas	Monitoring Kesiapan BDI menuju Corporate University	25%	25%	25%	25%
				Terselenggaranya tindak lanjut secara efektif dan efisien untuk memperbaiki kelemahan sistem dan meningkatkan kinerja pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	Kuantitas	Penyusunan Rencan Aksi Tindak Lanjut yang Sistematis	25%	25%	25%	25%
	Penyelesaian Rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024 Cakupan Tugas Inspektorat I	80		Terselenggaranya Monitoring Tindak Lanjut pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	Kuantitas	Monitoring Tindak Lanjut pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	25%	25%	25%	25%

	Nilai SAKIP	79.5	Meningkatkan kualitas perencanaan Kinerja, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Prosentase	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja	25%	25%	25%	25%
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61	Mewujudkan tata kelola arsip yang tertib dan sistematis	Prosentase	Menyusun SK dan SOP Pengelola Arsip	25%	25%	25%	25%
	Tingkat Penerapan SPBE	80%	Penguatan kebijakan dan tata kelola SPBE	Kuantitas	Memverifikasi dan pengumpulan dokumen pendukung evaluasi SPBE	25%	25%	25%	25%
	Presentase nilai capaian Penggunaan Produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat I	91%	Penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat I	Prosentase	Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat I melalui akun 524111,524113,521211,521211,521811	25%	25%	25%	25%

RENCANA KERJA TRIWULAN IV

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target kinerja				Resiko utama	Anggaran	RENCANA PENARIKAN ANGGARAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4
Perspektif pemangku kepentingan Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kementerian perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektori	-	-	-	0,05%			1. Pelaksanaan audit kinerja	25%	25%	25%
								2. Reviu LI/ BMN dan RKA-K/L	25%	25%	25%
								3. Reviu PIPK	25%	25%	25%
								4. Reviu RK-BMN	25%	25%	25%
								5. Manajemen resiko	25%	25%	25%
								6. Evaluasi saking	25%	25%	25%
								7. Pengawasan Program Dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun Berjalan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektori	25%	25%	25%
								402.419.000	25%	25%	25%
Tingkat kesesuaian pengawasan SDM sesuai dengan perannya	Tingkat kesesuaian pengawasan SDM sesuai dengan perannya							6.530.000	25%	25%	25%

Sebagaimana tertuang dalam tabel diatas, seluruh sasaran program tersebut telah tertuang dalam perjanjian kinerja Inspektorat I Tahun 2025. Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam DIPA Inspektorat I, yang dapat dilaksanakan melalui:

1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan:

a. Audit Internal

- Melaksanakan audit kinerja pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
- Melaksanakan audit khusus dengan penugasan Menteri pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal

b. Reviu

- Melaksanakan reviu LK-BMN pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
- Melaksanakan reviu anggaran pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal

c. Monitoring

- Melaksanakan penilaian SAKIP unit Eselon II dan UPT pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal

d. Konsulting dan Pengawasan

- Melaksanakan pengawasan program dan kegiatan beresiko tinggi tahun berjalan pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal

2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan pendampingan implementasi manajemen resiko, sosialisasi, dan pembinaan pengawasan

3. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan;

4. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan dan menerapkan penjaminan kualitas yang memadai

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

A. Capaian Kinerja Triwulan IV TA 2025

Berikut merupakan capaian kinerja Inspektorat I TA 2025 berdasarkan masing-masing indikator kinerja utama (IKU):

Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian

1) Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal

Batas toleransi temuan pengawasan eksternal adalah jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tiap-tiap satker cakupan tugas Inspektorat I yang bersifat keuangan dibandingkan dengan total satker. Realisasi indikator kinerja ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK, sehingga frekuensi pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* (semakin kecil lebih baik). Hingga akhir Triwulan IV, indikator batas toleransi temuan material dari BPK belum mengalami perubahan karena masih dalam tahap pemrosesan dan klarifikasi data pemeriksaan eksternal.

2) Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti oleh Inspektorat I;

Berdasarkan PKPT Inspektorat I pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dalam 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dapat digambarkan dalam tabel berikut:

No	Satuan Kerja	Surat Pernyataan Kesanggupan Menindaklanjuti	Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
1	SMK SMAK Padang	Ada	Ada
2	SMK SMTI Padang	Ada	Ada
3	BDI Padang	Ada	Ada
4	Politeknik ATI Padang	Ada	Ada
5	BDI Denpasar	Ada	Ada
6	Politeknik PTKI Medan	Ada	Ada
7	Politeknik IFPK Kendal	Ada	Ada
8	BDI Surabaya	Ada	Ada
9	SMK SMTI Aceh	Ada	Ada
10	SMK SMTI Pontianak	Ada	Ada
11	SMK SMAK Makassar	Ada	Ada
12	Politeknik ATI Makassar	Ada	Ada
13	BDI Makassar	Ada	Ada
14	SMK SMTI Makassar	Ada	Ada
15	Politeknik Morowali	Ada	Ada
16	Sekretariat Jenderal	Ada	Ada

*) Satker yang telah membuat kedua dokumen diatas maka dapat dinyatakan telah berupaya melaksanakan tindak lanjut yang dinyatakan dalam IKU dengan status Belum Sesuai Rekomendasi.

Untuk tindak lanjut rekomendasi audit internal 2025, seluruh satker telah menyelesaikan pembuatan Surat Pernyataan Kesanggupan dan Rencana Aksi Tindak Lanjut.

3) Penyelesaian Rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2015-2023
Cakupan Tugas Inspektorat I

Sejak tahun 2015 hingga 2023, Inspektorat I telah melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan internal yang menghasilkan sejumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Namun, berdasarkan hasil monitoring, terdapat rekomendasi yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Diperlukan strategi percepatan penyelesaian agar tercapai tingkat penyelesaian rekomendasi secara optimal sebagai bagian dari penguatan pengawasan internal dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat I.

4) Nilai SAKIP

Memperbaiki, meningkatkan dan mengoptimalkan rencana aksi kinerja agar digunakan sebagai dasar evaluasi dengan analisis mengidentifikasi hambatan dan merumuskan solusi, memastikan semua dokumen perencanaan kinerja dipublikasikan tepat waktu dan dapat diakses oleh seluruh pegawai.

5) Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Nilai hasil pengawasan kearsipan adalah indikator yang menunjukkan sejauh mana instansi pemerintah atau lembaga dalam mengelola arsip sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk memastikan bahwa pengelolaan arsip berjalan efektif dan efisien pada Inspektorat I. Pemantauan pengelolaan arsip di lingkup Inspektorat I terus dilakukan sesuai standar ANRI, melalui klasifikasi dan pemberkasan arsip aktif hingga permanen. Nilai hasil pengawasan kearsipan internal Inspektorat I tahun 2025 adalah 72,06. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan kearsipan telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

6) Tingkat Penerapan SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan inisiatif strategis pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, memastikan peningkatan kapabilitas SDM.

7) Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri. Capaian ini dihitung untuk belanja diluar belanja pegawai. Secara umum, seluruh belanja telah menggunakan produk dalam negeri, namun nilainya belum dihitung berdasarkan kandungan tiap produk berdasarkan sertifikat TKDN Kemenperin atau realisasi mencapai 100 persen dari target 40 persen. Meskipun demikian pengukuran indikator ini belum dilakukan secara memadai, pengukuran hanya dilakukan pada belanja produk dalam negeri pada belanja (non-pegawai), bukan dihitung untuk tiap produk yang dipakai.

B. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Sesuai dengan aplikasi e-Monitoring dan monitoring secara manual, realisasi anggaran pada Triwulan IV mencapai 100% atau sebesar 2.035.439.663 dari total pagu revisi Rp 2.035.440.000.

Meskipun realisasi anggaran berdasarkan total pagu revisi telah melampaui target, rencana kegiatan yang telah ditargetkan untuk pelaksanaan kegiatan di triwulan IV tetap dijalankan sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun.

Realisasi fisik dan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Inspektorat I dapat dilihat pada Tabel 5. dan Tabel 6.

Tabel 5. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I sesuai Aplikasi PP39

Output	PAGU Anggaran	Triwulan I			s/d Triwulan I			Sisa Anggaran s/d Triwulan IV		
		Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%
TAK.	2.400.000.000	100	1.612.602.923	79,23	100	2.035.439.663	84,81	100	422.836.740	20,77

Tabel 7. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I sesuai Aplikasi PP39

Jenis Kegiatan	PACU Realisasi	Triwulan I			s/d Triwulan I			Sisa Anggaran s/d Triwulan IV		
		Fisik (%)	Keuangan (Rp.-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp.-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp.-)	%
1 Pelaksanaan Audit Kinerja	1.089.460.000	100	39.590.999	11,74	100	1.089.460.000	100	100	0	100
2 Review pada Satuan kerja Inspektorat I	5.379.000,-	100	0	-	100	5.379.000	100	100	0	100
3 Monev SAKIP unit kerja pada Inspektorat I	46.500.000,-	100	0	-	100	46.500.000	100	100	0	100
4 Consulting dan Pengawasan	787.571.000	100	283.245.741	35,96	100	787.571.000	100	100	337	100
5 Penyusunan Penantautan Evaluasi	6.530.000	100	0	-	100	6.530.000	100	100	0	100
Total	2.035.440.000	100	422.836.740	47,40	100	2.035.439.663	100	100	337	100

Sampai dengan bulan Desember, realisasi anggaran Inspektorat I telah mencapai 100% dari pagu aktif, seiring dengan intensitas pelaksanaan audit lapangan dan kegiatan verifikasi dokumen. Adapun realisasi Anggaran Inspektorat I sebagai berikut:

Tabel 6. Realisasi anggaran Inspektorat I yang sedang menunggu pencairan

URAIAN	PAGU AKTIF	REALISASI s/d DESEMBER		YANG MENUNGGU PENCAIRAN		TOTAL REALISASI	%
		2.035.440.000	2.035.439.663	100%	0	2.035.439.663	100%
LAYANAN MANAJEMEN KINERJA INTERNAL							

Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat I pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 (Oktober - Desember 2025) adalah:

1. Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/Barang Milik Negara pada AKOM Bantaeng;
2. Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/Barang Milik Negara pada Sekretariat Jenderal TA 2024;
3. Audit Kinerja Interim pada BPSDMI;
4. Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP di SMK SMTI dan BDI Yogyakarta;
5. Pemantauan Diklat Vokasi Kerja Sama BDI Medan dengan PT. Arya Rama Persada;
6. Pemantauan Diklat Vokasi Kerja Sama BDI Makassar dengan PT. Deho Canning Company;
7. Pemantauan Diklat Vokasi Kerja Sama BDI Yogyakarta dengan PT. Changsin;
8. Pemantauan Diklat Vokasi Kerja Sama BDI Yogyakarta dengan PT. Pei Hai International;
9. Pemantauan Diklat Vokasi Kerja Sama BDI Surabaya dengan PT. Samitex Sewon;
10. Pemantauan Diklat Vokasi Kerja Sama BDI Surabaya dengan Pura Grup;
11. Pemantauan Diklat Vokasi Kerja Sama BDI Denpasar dengan PT. Mocca Multi Talenta;
12. Pemantauan Penyelesaian Aset Bermasalah;
13. Penyusunan Rancangan Permenperin TKPI dan Pedoman TKPI;
14. Reviu Pedoman Audit Kinerja Seluruh Satuan Kerja di Lingkungan BPSDMI;
15. Reviu Pedoman Audit Kinerja PPVI Tahun 2025;
16. Reviu Pedoman Audit Kinerja Pusbindiklat SDMA Tahun 2025;
17. Reviu Pedoman Audit Kinerja BDI Tahun 2025;
18. Reviu Pedoman Audit Kinerja SMK Tahun 2025;
19. Reviu RKBMN TA 2026;
20. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan serta sarana dan prasarana dalam rangka penguatan tata Kelola pendidikan Vokasi pada Politeknik Industri Petrokimia Banten 1;

21. Pemantauan Sarana dan Prasarana dalam Penguatan Tata Kelola Pendidikan Vokasi pada Politeknik Akademi Kimia Analisis Bogor.

C. Analisis Capaian Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2025 untuk mendukung sasaran kinerja tergambar dalam tabel sebagai berikut:

RENCANA AKSI INSPEKTORAT I TAHUN 2025

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025							
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan IV	Realisasi	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat I	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	Kegiatan Audit, Money SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/pengawasan awal kegiatan berisiko tinggi	0,5%	- Kegiatan Audit, Money SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi	revisi anggaran BPSPMI	Ir I, II, III, IV, Set Ijen
		Penyelesaian Rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024 Cakupan Tugas Inspektorat I	- Mengumpulkan data hasil audit internal tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai tindak lanjutnya. - Koordinasi - Melakukan monitoring terhadap progres tindak	80%	- Memverifikasi penyelesaian rekomendasi: status selesai, belum selesai, atau tidak dapat ditindaklanjuti. - Menyusun laporan evaluasi berkala (bulanan/triwulanan) terkait capaian penyelesaian.		Ir I, II, III, IV, Set Ijen
							Koordinator TL dan EHP

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025								
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan IV	Realisasi	Penanggung Jawab	Koordinator
			lanjut rekomendasi oleh unit Inspektorat I.					
		Penyelesaian Rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2015 – 2023 Cakupan Tugas Inspektorat I	Menyusun daftar seluruh rekomendasi hasil pengawasan (audit internal, review, monitoring evaluasi, dll.) dari tahun 2015 hingga 2023 yang belum ditindaklanjuti atau belum selesai yang dilakukan oleh cakupan tugas Inspektorat I	20%	- Menyampaikan batas waktu dan prioritas penyelesaian sesuai urgensi atau potensi risiko. - Memberikan status akhir terhadap tindak lanjut: valid, tidak sesuai, atau perlu perbaikan.		Ir I, II, III, IV, Set Ijen	Koordinator Arsiparis (Koordinator TL dan EHP)
		Nilai SAKIP	Menelaah keselarasan antara RPJMN/RPIMD, Renstra, Renja, hingga cascading ke level individu (SKP).	79.5	Menyelenggarakan pelatihan, bintek penyusunan dokumen SAKIP bagi seluruh unit kerja Inspektorat I	Memberikan rekomendasi untuk perbaikan target atau realisasi bila ditemukan ketidaksesuaian.	Ir I, II, III, IV, Set Ijen	Auditor

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025								
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan IV	Realisasi	Penanggung Jawab	Koordinator
		Presentase nilai capaian Penggunaan Produk dalam perdagangan barang dan jasa di Inspektorat I	- Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Inspektorat Jenderal	91%	Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal	Sesuai dengan tata cara penghitungan pada triwulan I sebesar 359,133,082 dengan sisa	Ir I, II, III, IV, Set Ijen	Kepala Bagian Umum

Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat I
Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I
dalam Perjanjian Kinerja

KODE	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		TARGET	Realisasi
TJ	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat I	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Cakupan Tugas Inspektorat I	0,5	0,2
		2	Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (audit) Internal Tahun 2024 Cakupan Tugas Inspektorat I	80	51,72
		3	Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (audit) Internal Tahun 2015-2023 Cakupan Tugas Inspektorat I	20	50
		4	Nilai SAKIP	79,5	80,90
		5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61	72,06
		6	Tingkat Penerapan SPBE	80	82,50
		7	Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan / atau Jasa Pemerintah	91	95,14

D. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Selama pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi kelancaran pencapaian target fisik dan serapan anggaran. Hambatan-hambatan ini perlu dikelola secara strategis pada triwulan selanjutnya. Adapun hambatan utama yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan, khususnya akibat perubahan prioritas program dan sinkronisasi dengan agenda lintas unit, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana awal.
2. Proses koordinasi dan komunikasi antar unit yang belum optimal, terutama dalam penyampaian data, dokumen pendukung, dan hasil kegiatan, yang berdampak pada keterlambatan tahapan pelaksanaan.

3. Ketergantungan pada pihak eksternal atau unit lain, seperti jadwal pendampingan, validasi, atau persetujuan, yang menyebabkan beberapa kegiatan harus menunggu dan tidak dapat langsung ditindaklanjuti.

E. Langkah Tindak Lanjut

Sebagai respons terhadap capaian pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV dan kendala yang dihadapi, Inspektorat I menetapkan beberapa langkah tindak lanjut strategis untuk memastikan tercapainya target kinerja dan efisiensi pelaksanaan program pada Triwulan IV. Langkah-langkah tersebut difokuskan pada peningkatan efektivitas koordinasi, percepatan proses verifikasi, serta penguatan dukungan sumber daya pelaksana, antara lain:

1. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan;
2. Membudayakan pengendalian resiko ke seluruh satuan kerja sehingga memudahkan pelaksanaan pengawasan;
3. Menerapkan prosedur pengawasan yang berbasis sistem informasi di Inspektorat Jenderal;
4. Percepatan proses verifikasi dan validasi kegiatan dengan melakukan penjadwalan ulang tahapan pemeriksaan serta penyusunan daftar prioritas kegiatan yang harus segera diselesaikan.
5. Penyesuaian rencana kerja secara adaptif terhadap dinamika pelaksanaan di lapangan, sehingga potensi keterlambatan dapat diminimalkan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data laporan kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum, Inspektorat I telah mencapai target realisasi kinerja pada TW IV tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan;
2. Sesuai aplikasi monitoring, realisasi pada Triwulan IV adalah 100% atau sebesar Rp422.836.740,- ;
3. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV mencapai 84,81% atau sebesar Rp2.035.439.663,- dengan mengesampingkan blokir mandiri sebesar Rp364.560.000,- sedangkan realisasi fisik sebesar 100% dari target fisik sebesar 100%.

B. Saran

Kerjasama dan koordinasi sinergi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat I baik internal maupun eksternal perlu lebih ditingkatkan untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai dengan baik oleh Inspektorat I.

Demikian Laporan Inspektorat I periode Triwulan IV Tahun 2025 untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN – IV
TAHUN ANGGARAN 2025 INSPEKTORAT I

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025
INSPEKTORAT I

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi

2. Nomor Kode dan Nama Fungsi

3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi

4. Nomor Kode dan Nama Program

5. Indikator Hasil

6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan

7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke

8. Penanggung Jawab Kegiatan

9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan

10. Nomor Surat Pengesahan DIPA
- : (247885) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

: 04. Ekonomi

: 04.07. Industri Dan Konstruksi

: 04.07.WA. Program Dukungan Manajemen

: 1841 - Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tui

: 1/1

: Dewi Setiawati, ST, M.SE

: Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 5

: SP DIPA- 019.06.1.247885/2024

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	No. Loan	Anggaran (Rp. 000)			Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
		PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal		-	2,400,000	2,400,000		194 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi
Total		-	2,400,000	2,400,000		

Jakarta Selatan, Januari 2026

Inspektur I Inspektorat Jenderal



Dewi Setiawati, ST, M SE

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
.	-	TIDAK ADA KENDALA	-	-

Jakarta Selatan, Januari 2026

Inspektur I Inspektorat Jenderal



Dewi Setiawati, ST, M.SE